

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2005

NOMOR : 21

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 34
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PAMERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 34 Tahun 2001, tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004, tentang Perangkat Daerah, pengelolaan ijin penyelenggaraan pameran yang semula merupakan kewenangan Dinas Informasi dan Data Elektronik, beralih menjadi kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 34 TAHUN 2001, TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PAMERAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 34 Tahun 2001, tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 16 Seri B, tanggal 15 Nopember 2001 untuk pertama kalinya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - d. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis;
 - e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ciamis;
 - f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
 - (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis;
3. Di antara BAB XX dan XXI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XX A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XX A PENGAWASAN

Pasal 26 A

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas / Lembaga terkait lainnya;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif.

Pasal 26 B

Pengawasan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. Pembinaan Kesadaran Hukum Aparatur dan Masyarakat
- b. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pelaksanaan
- c. Peningkatan Peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 26 C

Pengawasan Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan Penertiban terhadap Perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
- b. Penyerahan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd.

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. DEDI A. RISWANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 21 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 21 TAHUN 2005
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 34
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PAMERAN

I. UMUM

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, retribusi daerah salah satu sumber pendapatan daerah yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar dapat memberikan beban yang adil dalam peningkatan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 perlu ditinjau dan disesuaikan. Selain itu dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004, tentang Perangkat Daerah, bahwa pengelolaan yang semula oleh Dinas Informasi dan Data Elektronik menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam pengertian dapat dihindarkan.

Pasal I huruf b, huruf d, huruf e dan f disesuaikan dengan bunyi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26A
Cukup Jelas

Pasal 26B
Cukup Jelas

Pasal 26C
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas